



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 27/B.X/HK/2013**

TENTANG

**PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
YANG TERLETAK DI AREA PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA
DEWAN PENGURUS PUSAT LAMPUNG SAI**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : 1. Surat Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lampung Sai tanggal 14 Agustus 2012 perihal Permohonan Fasilitas Kantor, yang terletak di Area PKOR Way Halim Bandar Lampung;
2. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 593.3/2634/10/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Fasilitas Kantor DPP Lampung Sai di Provinsi Lampung;
- Menimbang** : a. bahwa aset Pemerintah Provinsi Lampung berupa Bangunan Rumah Adat milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Area PKOR Way Halim Bandar Lampung belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. bahwa agar Bangunan Rumah Adat dimaksud dapat didayagunakan secara optimal dan memberikan manfaat bagi daerah, perlu memberikan izin pemakaian atas gedung dimaksud dengan sistem sewa kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lampung Sai untuk digunakan dan dimanfaatkan;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan maksud huruf b tersebut di atas dan untuk tertib administrasi, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN HAK SEWA BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI AREA PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG KEPADA DEWAN PENGURUS PUSAT (DPP) LAMPUNG SAI.
- KESATU : Memberikan izin pemakaian Bangunan berupa Rumah Adat milik Pemerintah Provinsi yang terletak di Area PKOR Way Halim Bandar Lampung dengan luas tanah ±200 M2 dan luas bangunan ±190 M2 kepada Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lampung Sai untuk digunakan dan dimanfaatkan dengan sistim sewa.
- KEDUA : Sistim sewa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan 4 Januari 2015 dan dapat diperpanjang kembali.
- KETIGA : Pihak Penyewa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memanfaatkan bangunan dimaksud sesuai permohonan beserta fasilitas yang ada;
 - b. memelihara/merawat bangunan berikut fasilitasnya dengan sebaik-baiknya;
 - c. tidak mengalihfungsikan bangunan tersebut dan atau memindahkuasakan hak kepada pihak lain;
 - d. membayar biaya pemakaian telepon, listrik dan air PAM setiap bulan selama masa pemakaian bangunan tersebut; dan
 - e. memberitahukan kepada Pemerintah Provinsi Lampung 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa.
- KEEMPAT : Besarnya uang sewa dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) pertahun yang pembayarannya dilakukan dimuka sekaligus untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dan seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian sewa menyewa.
- KEENAM : Dalam rangka pelaksanaan Diktum Kelima, menunjuk Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sebagai pihak yang mewakili Pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatur hal-hal teknis yang berkenaan dengan penyerahan pemakaian dimaksud.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya perjanjian sewa menyewa tanggal 4 Januari 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19.2.2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lampung Sai.